

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS
MUT'AH DALAM KESEPAKATAN HASIL MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA NOMOR PERKARA
373/Pdt.G.2024.PA.PROB.**

SKRIPSI



Oleh:

SYAIFIL QODIR

NPM/NIRM: 2021202031

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMI**

2025

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS
MUT'AH DALAM KESEPAKATAN HASIL MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA NOMOR PERKARA
373/Pdt.G.2024.PA.PROB.**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Ibrahimi

Oleh:

SYAIFIL QODIR

NPM : 2021.2020.31

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMI

SUKOREJO SITUBONDO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syaifil Qodir**

NIM : 2021202031

Program Studi : S-1 Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir /skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, Juli 2025

Saya yang Menyatakan,



Syaifil Qodir

PERSETUJUAN PEMBIMBING

gas Akhir/Skripsi ditulis oleh:


ma : Syaifil Qodir

M : 2021202030

lul : **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS
MUT'AH DALAM KESEPAKATAN HASIL MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA NOMOR PERKARA
373/Pdt.G.2024.PA.PROB. (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Probolinggo).**

nelitian tersebut Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada
ang/munaqosah.

nbimbing I,



s. H.Subyanto, M,HI.

Situbondo, 16 juli 2025
Pembimbing II,



Mawardi, S.HI., M.H.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimy.ac.id email : fseibunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS MUT'AH DALAM
KESEPAKATAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA NOMOR
PERKARA : 373/Pdt.G.2024.PA.PROB (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Probolinggo)

SYAIFIL QODIR

2021202031

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 17 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. R. FAKHRURRAZI, MHI.

HALI MAKKI, MHI.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. MOH. ASRA, M.E.I.

ZAINUL ANWAR, S.Sy., M.E.

Mengetahui,

Dekan,



MUHAMMAD JUTRI, SH., MHI.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (**HERMAN** dan **HANNANI**) yang selalu memberiku semangat dan do'a serta selalu mengiringiku untuk senantiasa memberi warna dalam hari-hariku agar hidup penuh dengan makna dan variasi.
2. Pengasuh pondok pesantren tercinta (**KHR. Ahmad Azaim Ibrahimi M.HI.**) beserta seluruh **Ahlul Bait** Asrama Ma'hadul Qur'an dan semua Guru-guruku yang telah mengajariku banyak hal tentang ilmu pengetahuan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepada merekalah tempatku menenggelamkan rasa hormat dan ta'dzimku.
3. Seluruh Dekanat, Dosen, dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah berjuang untuk kami semua.
4. Buat almamaterku tercinta atas segala kenangan selama aku menyanggang bangga diriku serta ikut menyertaiku dalam meraih cita-citaku.
5. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi (**Mujib** dan **Mbak Quntum safina**) serta seluruh keluarga tercintaku.
6. Sahabat-sahabat seperjuanganku dalam pengabdian di Pondok Pesantren tercinta khususnya di asrama Ma'hadul Qur'an serta yang selalu setia merajut hari dan waktu dalam kebersamaan yang takkan pernah hilang dalam pandangan dan selalu abadi dalam kenangan.
7. Yang telah membimbing, mendoakan, serta memberikan seluruh ilmu kepada santrimu “ **seluruh Kyai, Ibu Nyai, Asatidz-ustadzat dan dosen serta guru**”, berikanlah santrimu ini ridho untuk segala ilmunu, agar ilmu kami bermanfaat serta barokah di kemudian hari.

Sahabat-sahabat senasib seperjuangan yang tak kenal lelah atas pengorbanan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, karena tanpa bantuan dari teman-teman sulit kiranya untuk menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Rabbal Alamin.

MOTTO

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-Baqarah 236).¹



¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat beserta salam turut menjadi kalimat pujian kepada Baginda Nabi Muhammad, manusia paling sempurna di jagat raya keteladanan yang harus ditiru dalam perkataan maupun perbuatannya. Besar harapan kita mendapatkan pertolongan kelak di hari akhir.

Penyusunan skripsi ini adalah upaya bagi seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar di belakang namanya. Skripsi juga merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiya Sukorejo guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan dari beberapa pihak. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, M,HI., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. KH. Ach. Fadlail, S.H, M.H., selaku Rektor Universitas Ibrahimi.
3. KH Muhammad Jufri, S.H.,M,HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam.
4. Mushofa, M,HI., Selaku Ketua Program Studi Hukum Kelurga Islam. dan Hali Makki, MHI. Selaku Sek Prodi Hukum keluarga Islam.
5. Drs. H. Subyanto, M,HI.dan Mawardi, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan II, dan
6. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Ruslah Saleh, beserta pegawai yang telah memberi ijin atas penelitian dan menggali informasi untuk bahan skripsi ini.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh bapak kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, Aamiin.

ABSTRAK

Syaifil Qodir : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Mut'ah Dalam Kesepakatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Nomor Perkara 373/Pdt.G/2024/PA.Prob. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo).**
Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi (UNIB) Sukorejo Situbondo Tahun 2025.

Pembimbing : Drs. H.Subyanto, M,HI. dan Mawardi, S.HI., M.H.

Penelitian ini membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap legalitas mut'ah sebagai bagian dari kesepakatan hasil mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama prob. Dengan nomor perkara 373/Pdt.G.2024.PA.Prob. mut'ah dalam konteks hukum islam merupakan pemberian suami kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk penghargaan, penghiburan, dan memiliki dasar hukum dari al-Qur'an dan pendapat para ulama. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan mut'ah seringkali bergantung pada kesepakatan para pihak, termasuk dalam proses mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data primer berupa dokumen, putusan perkara dan hasil mediasi, serta data sekunder dari literatur hukum islam dan peraturan undang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan pemberian mut'ah dalam mediasi perkara tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dan tidak bertentang dengan asas keadilan dan kemaslahatan. Demikian, legalitas mut'ah dalam konteks hasil mediasi memiliki kekuatan hukum mengikat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum islam.

Kata Kunci: Mut'ah, Mediasi, Hukum Islam, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRAK

Syaifil Qodir : Islamic Legal Review Of The Legality Of Mut'ah In The Agreement Resulting From Mediation In The Religious Court Case Number 373/Pdt.G.2024.Pa.Prob. Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy (UNIB) Sukorejo Situbondo Tahun 2025.

Pembimbing : Drs. H.Subyanto, M,HI. dan Mawardi, S.HI., M.H.

This study discusses the Islamic Law Review of the legality of mut'ah as part of the mediation agreement in a divorce case at the Religious Court, prob. With case number 373/Pdt.G.2024.PA.Prob. Mut'ah in the context of Islamic law is a gift from a husband to his wife after a divorce as a form of appreciation, consolation, and has a legal basis from the Qur'an and the opinions of scholars. However, in judicial practice, the application of mut'ah often depends on the agreement of the parties, including in the mediation process. This study uses a juridical-normative approach with primary data sources in the form of documents, case decisions and mediation results, as well as secondary data from Islamic legal literature and statutory regulations. The results of the study indicate that the agreement to grant mut'ah in the mediation of the case is in accordance with the principles of Islamic law and does not conflict with the principles of justice and welfare. Thus, the legality of mut'ah in the context of mediation results has binding legal force and reflects the values of justice in Islamic law.

Keywords: Mut'ah, Mediation, Islamic Law, Divorce, Religious Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
TABEL LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	01
A. Konteks Penelitian.....	01
B. Fokus Penelitian.....	06
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti.....	06
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	07
E. Definisi Operasional.....	08
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : KAJIAN TEORI.....	14
A. Pengertian Hukum Islam.....	14
B. Perceraian.....	18
C. Harta Dalam Perkawinan.....	20
D. Nafkah Setelah Perceraian.....	22
E. Hukum Mut'ah.....	33
F. Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.....	34

BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Kehadiran Peneliti.....	42
C. Lokasi Peneliti.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	48
H. Tahapan Penelitian.....	49
BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Paparan Data.....	51
1. Sejarah Umum Pengadilan Agama.....	51
2. Visi dan Misi	52
3. Susunana Struktur dan Fungsional Kepegawaian.....	52
4. Kompetensi.....	54
B. Pembahasan.....	64
1. Praktik Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi	
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi.....	68

BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	73
C. Penutup.....	74

BIODATA PENULIS

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2 Kerangka Mut'ah.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Catatan Observasi

Lampiran B : Transkrip Wawancara

Lampiran C : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Pasal 1 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, mediasi merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan melalui proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama.² Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang menegaskan bahwa proses mediasi wajib dilaksanakan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat bermanfaat, karena para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang secara adil dan saling menguntungkan mengakhiri konflik mereka. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dalam proses mediasi setidaknya telah membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan memperkecil ruang lingkup perselisihan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa ada keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa, meskipun mereka belum menemukan cara yang tepat untuk disepakati bersama.⁴ Salah satu permasalahan yang mungkin timbul dalam proses mediasi, khususnya

² R. Subekti, R. Tjitrouidiby, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1982), 144.

³ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 *Tentang Mediasi*.

⁴ [http://handarsubhandi](http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/). Blogspot.com/2014/11/, *Tujuan dan Manfaat Mediasi*, Januari, 2020.

dalam perkara perceraian, adalah terkait pemberian mut'ah yang menjadi bagian dari hasil kesepakatan mediasi.

Dalam Islam, tidak terdapat aturan khusus mengenai pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan panduan umum untuk menyelesaikan masalah terkait harta bersama. Pembagian harta tersebut didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah ash shulhu, yaitu perjanjian untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak setelah terjadi perselisihan.⁵ Sehingga dalam mengenai status harta dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

“Semua harta semua harta yang diperoleh sepasang suami istri selama dalam perkawinan menjadi harta kepunyaan bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa”.⁶

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan sejumlah ketentuan terkait harta dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama.⁷ Dalam pandangan Islam, jika pembagian harta bersama tidak

⁵ Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2, Juni 2017, 5.

⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 1 (f).

⁷ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

diizinkan melalui jalur pengadilan, maka dapat dilakukan melalui musyawarah, asalkan dilaksanakan dengan adil. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 97.⁸

Oleh sebab itu, pemberian mut'ah dalam bentuk barang yang berasal dari harta bersama berisiko menyalahi prinsip pembagian harta sesuai hukum yang berlaku setelah perceraian. Dalam konteks penyelesaian sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi acuan bagi mediator untuk menjamin bahwa setiap kesepakatan hasil mediasi tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “kesepakatan mediasi yang dicapai para pihak harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.⁹ Oleh karena itu, apabila suatu kesepakatan mediasi mengandung elemen yang bertentangan dengan Hukum Positif, termasuk aturan mengenai pembagian harta bersama, maka keabsahannya dapat dipertanyakan.

Permasalahan utama yang timbul dalam hal ini adalah apakah pemberian mut'ah dalam bentuk rumah dan tanah yang berasal dari harta bersama dapat dinyatakan sah menurut hukum, khususnya dalam kerangka Hukum Keluarga Indonesia dan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, Mut'ah yang secara harfiah berarti hadiah atau pemberian dalam

⁸ *Wawasan Hukum*, Vol. 28, No.1, 1 Februari 2013, 10.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. *Tentang Penyelesaian Sengketa*. Pasal 17 Ayat 1.

bahasa Arab, merupakan bentuk tanggung jawab suami kepada istri setelah perceraian, baik berupa uang maupun barang, sebagai bentuk penghormatan. Ketentuan mengenai mut'ah ini diatur dalam Hukum Islam sebagai bagian dari kewajiban suami pasca perceraian. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam kesepakatan hasil mediasi pada perkara di Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor No.373/pdt.2024.PA PROB. Perkara ini berkaitan dengan cerai talak yang melibatkan harta bersama yang kemudian dialihkan sebagai bentuk mut'ah. Sebagaimana prosedur yang berlaku, perkara yang diajukan ke pengadilan wajib melalui tahap mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan 7 PERMA No.1 Tahun 2016, yang mendefinisikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator tersebut dapat berasal dari kalangan hakim, akademisi, advokat, atau pihak lain yang telah memiliki sertifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5.¹⁰

Dalam kesepakatan hasil mediasi dengan Nomor perkara 373/pdt.G/2024.PA.PROB. tentang pemberian bekas suami kepada isteri ketika terjadi perceraian berupa benda atau uang dan lainnya. Proses mediasi, awal pembahasan berfokus pada pokok perkara, yaitu perceraian. Tahap selanjutnya dari mediasi adalah merumuskan kesepakatan antara pemohon dan termohon. Salah satu poin kesepakatan adalah bahwa mut'ah dipandang sebagai bentuk

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016, *Tentang Proses Perantaraan mediator*.

kenang-kenangan dari pernikahan, dengan harapan perceraian dapat diselesaikan secara damai. Mut'ah yang dimaksud berupa sebidang tanah yang terletak dekat dengan rumah, yang dibeli bersama selama masa pernikahan, sehingga termasuk dalam kategori harta bersama. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan tanah tersebut sebagai bentuk mut'ah. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa termohon bersedia menerima pemberian mut'ah oleh pemohon berupa sertifikat hak milik (SHM) berupa tanah kosong, dengan Nomor SHM 3038 luas 123 M2, atas nama Sri Maryuni, M.Pd. dan satu unit mobil daihatsu tahun 2012 warna hitam metalik atas nama Sri Maryuni nomor mesin DK 98433 dan rangka MHKVI1JCK005516. Pemberian tersebut diserahkan kepada termohon sebelum pemohon menyampaikan ikrar talak di hadapan majelis sidang Pengadilan Agama Probolinggo.¹¹ Kedua barang yang dijadikan sebagai mut'ah oleh pemohon kepada termohon merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Hal ini menimbulkan persoalan yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mut'ah Dalam Kesepakatan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Nomor Perkara 373/Pdt.G.2024.Pa.Prob”**.

¹¹ Observasi, Pengadilan Agama Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, agar pembahasan tetap terfokus, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor Perkara 373/Pdt.G.2024.Pa.Prob?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor Perkara 373/Pdt.G.2024.Pa.Prob?

C. Tujuan dan kegunaan peneliti

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulisan ini, antara lain adalah :

- a. Untuk Mengungkap Bagaimana Praktik Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor Perkara 373/Pdt.G.2024.Pa.Prob.
- b. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor Perkara 373/Pdt.G.2024.Pa.Prob.

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa.

a. Secara Teoritis

1. Untuk Memperluas Pemahaman Tentang Keislaman dalam Bidang Hukum Yang Berkaitan dengan Tujuan Disyariatkannya Mut'ah.
2. Untuk Memperdalam Pemahaman Tentang Makna dan Hakikat Mut'ah Yang Sebenarnya.
3. Diharapkan Hasil Yang Diperoleh Dapat Memberikan Kontribusi Ilmiah Bagi Universitas Ibrahimi.

b. Secara Praktis

Melalui pembahasan dalam penelitian ini, diharapkan mahasiswa dan praktisi hukum dapat mengembangkan serta mewujudkan dinamika hukum Islam dalam konteks keilmuan, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan mut'ah di masyarakat.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada kajian penelitian terdahulu ini, mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1. Atika Agustina. "Tinjauan Hukum islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan nafkah Iddah dan Mut'ah pada putusan No.624./pdt.g/2020/Pa.Prw. dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tertunjuk pada berhubungan dengan isu perceraian dan hukum islam dan fokus pada pendekatan yang digunakan berbeda. Peneliti Atika lebih fokus pada

pertimbangan hakim terhadap nafkah iddah dan mut'ah.¹² Persamaan skripsi penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang mut'ah. sedangkan perbedaannya peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana Hukum Islam memandang praktik mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi dan apakah mut'ah dapat di anggap sah dalam PERMA 1 Tahun 2016.

2. Rizqia Annisa Paramita (2010) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA RI NO. REG/441/AG/1996 mengenai pemberian mut'ah terhadap hukum islam. Perbedaannya skripsi Rizqia Annisa Paramita lebih menekankan pada fleksibel terhadap pendapat hukum syariah dan metode pendekatan yang melihat atau mengkaji permasalahan dengan lebih spesifik dan sistematis penulisan yang mencakup keseluruhan isi dari penelitian sedangkan persamaannya lebih menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama menjadi mut'ah. Kemudian ia mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama.¹³ Penulisan skripsi saya ini berbeda dengan penelitian tersebut. Karena dalam ini penulis memfokuskan pada bagaimana Hukum Islam memandang praktik mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi dan apakah mut'ah dapat di anggap sah menurut PERMA 1 Tahun 2016.

¹² Skripsi, Atika Agustina, 2021 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan nafkah Iddah dan Mut'ah pada Putusan No.624./pdt.g/2020/Pa.Prw.

¹³ Skripsi, Rizqia Annisa Paramita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA RI NO.REG/441/AG/1996.

3. Himayatul Khusna (2020) dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat sepanjang Tidak Terbukti Nushuz” Perbedaan Skripsi Himayatul Khusna lebih luas membahas hak mut’ah, nafkah iddah, konteks cerai gugat Terjadi cerai gugat (istri menggugat cerai suami). Fokus pada kondisi “tidak terbukti nushuz” (istri tidak dianggap durhaka dan Analisis normatif: menimbang apakah istri tetap berhak atas mut’ah dan nafkah iddah walaupun ia sebagai pihak penggugat, selama tidak terbukti nushuz dan Persamaanya lebih mengkaji bagaimana penerapan mut’ah dihubungkan dengan praktik peradilan agama di Indonesia.¹⁴ Sedangkan perbedaan dengan peneliti lebih menekankan pada legalitas mut’ah berdasarkan putusan mediasi dalam perkara tertentu dan Menghasilkan evaluasi hukum praktik pengadilan, apakah kesepakatan mut’ah melalui mediasi sah dan sesuai syariah sekaligus empiris: meninjau praktik hukum berupa hasil mediasi Persamaanya memfokuskan judul menyoroati konsep mut’ah (pemberian sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah perceraian) dalam perspektif hukum Islam dan dalil-dalil syar’i (Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat ulama) serta regulasi perundangan yang berlaku di Indonesia (misalnya **KHI** dan **UU Perkawinan**).

¹⁴ Skripsi, 2015 “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat sepanjang Tidak Terbukti Nushuz.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam karya tulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mut’ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor Perkara 373/Pdt.G. 2024.PA.PROB. maka penulis perlu menjelaskan beberapa Istilah atau kata kunci terkait dengan judul penulis antara:

1. Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma, aturan, pedoman, serta standar yang digunakan untuk menilai dan mengarahkan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.¹⁵ Sementara itu, menurut Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai himpunan peraturan yang berasal dari kebiasaan atau norma yang telah diakui oleh masyarakat dan negara, serta bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya.¹⁶

Istilah Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "Hukum" dan "Islam". Kata "Hukum" merujuk pada aturan atau keputusan. Sementara itu, "Islam" adalah bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja salima, yang dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai perdamaian, kesejahteraan, keselamatan, serta penyerahan diri secara patuh.¹⁷ Dengan demikian, secara etimologis, Hukum Islam dapat

¹⁵ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.2.

¹⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam.....*, 21.

diartikan sebagai seluruh bentuk aturan atau keputusan terkait suatu perkara yang telah ditetapkan dan diatur oleh ajaran Islam.

2. *Mut'ah*

Istilah *mut'ah* berasal dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang memberi kesenangan. Oleh karena itu, *nafkah mut'ah* dapat diartikan sebagai pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghargaan atau hiburan untuk meringankan dampak emosional akibat perceraian.¹⁸ Pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan finansial suami, karena Islam memberikan kebebasan dalam menentukan besarnya. Tidak ditetapkannya jumlah pasti dimaksudkan agar keputusan mengenai *mut'ah* dapat dibicarakan secara bijaksana melalui musyawarah, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹⁹

Mut'ah juga dijelaskan dalam Pasal 1 Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa *mut'ah* merupakan pemberian dari mantan suami kepada Mut'ah juga dijelaskan dalam Pasal 1 Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa *mut'ah* merupakan pemberian dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikannya, yang dapat berupa barang, uang tunai, atau bentuk pemberian lainnya²⁰ Menurut madzhab Syafi'i, *mut'ah* didefinisikan

¹⁸ Alfina Sauqi Anwar, Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian, UIN Raden Mas Said Surakarta: *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, 2021, 5.

¹⁹ Muhammad Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat; Fathan Media Prima, 2017), 61.

²⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 1 huruf). (J).

sebagai segala bentuk pemberian dari suami kepada istrinya yang telah diceraikan, seperti harta atau hal-hal sejenisnya.²¹ Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah mut'ah adalah segala pemberian dari suami, baik berupa barang, uang, atau bentuk lain, yang bertujuan untuk meredakan perasaan istri yang telah diceraikan. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "jika pernikahan berakhir karena talak, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali jika istri tersebut diceraikan sebelum terjadi hubungan inti."²²

3. Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori tripartit, karena melibatkan peran atau bantuan dari pihak ketiga.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai suatu proses di mana pihak ketiga ikut serta untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan memberikan saran. Definisi mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup tiga elemen utama: pertama, mediasi adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih; kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa berasal dari luar

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani., 2011), 285

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal. 149 huruf (a).

²³ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 17.

kelompok yang berselisih dan ketiga, pihak yang terlibat berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki hak untuk membuat keputusan.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang di dalamnya terdapat beberapa sub-sub. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini memuat Pendahuluan yang merupakan bagian awal dalam penulisan karya ilmiah, yang menggambarkan permasalahan utama yang akan diteliti. Penulis perlu merumuskan fokus penelitian secara lebih spesifik dalam bentuk pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi isu yang diteliti dan menjelaskan manfaat dari hasil penelitian, baik bagi penulis sendiri maupun bagi generasi berikutnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu disajikan untuk menghindari duplikasi atau plagiarisme. Sementara itu, definisi istilah disertakan guna mencegah kesalahpahaman terhadap judul skripsi, dan sistematika pembahasan menjelaskan alur penulisan agar skripsi tersusun secara terstruktur.

Bab II : Bab ini menyajikan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian atau skripsi penulis mengenai pandangan hukum Islam terhadap keabsahan praktik mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi.


Bab III : Bab ini menguraikan pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan, mencakup lokasi pelaksanaan penelitian, sumber data yang

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Praneda Media Group, 2009), 2, 3.

dimanfaatkan, metode pengumpulan data, teknik untuk memverifikasi keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian

Bab IV : Bab ini memuat penyajian data dan analisis pembahasan. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan temuan data yang telah disusun secara sistematis. Dalam istilah lain, data etik merujuk pada data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Sementara itu, bagian pembahasan merupakan interpretasi dari data yang diperoleh, yang dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada BAB II.

Bab V : Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan temuan yang telah diperoleh.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma, aturan, pedoman, serta standar yang digunakan untuk menilai dan mengarahkan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.¹ Sementara itu, menurut Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai himpunan peraturan yang berasal dari kebiasaan atau norma yang telah diakui oleh masyarakat dan negara, serta bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya.²

Istilah Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "Hukum" dan "Islam". Kata "Hukum" merujuk pada aturan atau keputusan. Sementara itu, "Islam" adalah bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja salima, yang dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai perdamaian, kesejahteraan, keselamatan, serta penyerahan diri secara patuh.³ Dengan demikian, secara etimologis, Hukum Islam dapat diartikan sebagai seluruh bentuk aturan atau keputusan terkait suatu perkara yang telah ditetapkan dan diatur oleh ajaran Islam.

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Secara istilah, menurut Abdurrauf, hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang meliputi

¹ Rohidin, Buku Ajar *Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.2.

² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam....*, 21.

ketentuan-ketentuan, perintah, dan larangan yang menimbulkan kewajiban maupun hak.⁴ Dalam pandangan Islam, pernikahan yang sah menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan satu-satunya jalan yang dibenarkan untuk menyalurkan naluri dasar manusia. Selain itu, pernikahan juga menjadi media untuk membentuk keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Q.S. Ar-Ruum 21).⁵

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang taat, mencakup kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan situasi lokal dan kemampuan finansialnya. Ketentuan ini diatur dalam Hukum Islam dan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

⁴ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), 13.

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Artinya : *Dan para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqarah. 228).⁶*

2. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, baik secara lahir maupun batin, serta mencakup kepentingan individu maupun sosial. Kesejahteraan ini tidak hanya ditujukan untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Abu Ishaq al-Shatibi (Mohammad Daud, 61–1990) merumuskan lima tujuan utama Hukum Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian mendapat pengakuan luas dari para ulama fikih.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama dalam Hukum Islam, karena agama menjadi pedoman hidup bagi setiap Muslim. Selain itu, akhlak berperan sebagai landasan sikap hidup, dan syariat berfungsi sebagai panduan dalam menjalin hubungan, baik dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Hukum Islam berkewajiban melindungi keyakinan agama seseorang dan menjamin kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Karena itu, Hukum Islam melarang tindakan pembunuhan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup manusia, serta berperan dalam menjaga berbagai sarana yang digunakan manusia untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya.

Menjaga keturunan merupakan tujuan keempat dalam Hukum Islam, yang bertujuan untuk memastikan kemurnian garis keturunan dan kelangsungan umat manusia. Prinsip ini tercermin dalam aturan mengenai hubungan darah sebagai syarat warisan, larangan pernikahan antar kerabat tertentu, serta larangan keras terhadap perbuatan zina.

Pemeliharaan harta merupakan tujuan kelima dalam Hukum Islam. Dalam ajaran Islam, harta dianggap sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, Hukum Islam melindungi hak setiap individu untuk memperoleh harta melalui cara yang halal dan sah, serta menjaga kepentingan harta milik individu, masyarakat, dan negara, seperti dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Hukum Islam juga mengatur secara rinci peralihan harta seseorang setelah kematiannya, agar proses tersebut berlangsung dengan adil dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga dan masyarakat.⁷

⁷ Abu Ishaq al-Shatibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi*, Juz II ... h.17)

B. Perceraian

1. Perceraian dalam Fikih

Perceraian dalam pandangan ahli fikih disebut thalaq atau firqah. Kata 'thalaq' berasal dari kata 'ithlaq', yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara etimologis, thalaq diartikan sebagai 'melepaskan ikatan yang berasal dari kata 'ithlaq yang juga bermakna melepaskan dan meninggalkan.'⁸ Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁹

Berbagai definisi tentang thalaq telah diberikan oleh para ahli fikih, di antaranya adalah:

- a. Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwa thalaq berasal dari kata 'ithlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara', thalaq berarti melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁰
- b. Zainuddin Ibd Abdul 'Aziz memberikan pengertian bahwa thalaq dalam bahasa berarti melepaskan ikatan, sementara menurut istilah syara', thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan melalui ucapan kata-kata.¹¹
- c. Muhammad Ismail as-Sananiy menjelaskan bahwa thalaq dalam bahasa berarti melepaskan kepercayaan, yang diambil dari kata 'ithlaq' yang

⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, 1999. *FikihMunakat I* (Bandung : CV Pustaka Setia), 9.

⁹ WJS. Poewadarmminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta : Lintas media, 2002), 200.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *fikih as Sunnah*, (Jakarta : Darul Fath, 2004), 9.

¹¹ Zainuddin bin abdul aziz, *fathul Mu'in*, (Beirut ; Daar al-Kutub, 1996), 112.

berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara', thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan.¹²

2. Perceraian Dalam KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian diperbolehkan, namun dianggap dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya terjadi akibat thalaq atau berdasarkan gugatan cerai.¹³

Makna thalaq sendiri adalah melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum, thalaq dipahami sebagai perceraian, baik yang dilakukan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun yang terjadi secara otomatis, seperti perceraian akibat meninggalnya suami atau istri. Secara khusus, thalaq merujuk pada perceraian yang dijatuhkan oleh suami.¹⁴

¹² As-San'any, subul Salam, Beirut: Daar al-kutub, 1996), 168.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 118.

¹⁴ Mulati, SH. MH, *Artikel Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*, 1999, 20-maret-2014

C. Harta Dalam Perkawinan

1. Harta Bawaan

Harta Bawaan adalah "harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang didapatkan melalui warisan atau hadiah."¹⁵

Hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. An-nisa: 32).*¹⁶

Ayat tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 85.86.87.

Pasal 85 KHI:

*“Adanya Harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.*¹⁷

Pasal 86 KHI:

¹⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 15.

¹⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

¹⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 85.

Ayat (1) : “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.

*Ayat (2) : “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.*¹⁸

Pasal 87 KHI :

Ayat (1): “Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

*Ayat (2): “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah, atau lainnya”.*¹⁹

2. Harta Gono-Gini

Gono-gini adalah istilah hukum yang dikenal luas di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi hak bersama antara suami dan istri.”²⁰ Gono-Gini adalah harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dalam pernikahan.²¹ Sehingga istilah "gono-gini" lebih dikenal dan populer di kalangan masyarakat, baik dalam konteks akademis, hukum, maupun dalam bahasa sehari-hari. Menurut UU No. 1

¹⁸ Ibid, pasal 86.

¹⁹ Ibid, Pasal 87.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 330.

²¹ ANDRI, Muhammad: BUDIMAN, Haris. *Ideal Construction Of Collective Wealth Sharing*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2021,8. 2: 186-193.

Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Sementara itu, harta bawaan, sesuai dengan Pasal 35 Ayat 2 UU yang sama, adalah harta yang dimiliki masing-masing suami istri serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika ada kesepakatan lain di antara mereka.²²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan atas kehendak kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan

D. Nafkah Setelah Perceraian

1. Iddah

Iddah merupakan periode atau jangka waktu yang harus dijalani oleh seorang istri untuk menunggu setelah berakhirnya hubungan pernikahan.²³ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan bahwa rahimnya kosong, yang dihitung berdasarkan bulan atau masa haid (*quru*).²⁴ dan Selama menjalani masa *iddah*, seorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain hingga

²² Abdul Mannan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

²³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed 1, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 7.

²⁴ Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat "Livelihood Idda In Divorce Case Sues"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1, 2016) 149.

masa tersebut berakhir. Tujuan dari ketentuan ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan waktu bagi pasangan, khususnya istri, untuk merenungkan keputusan yang telah diambil dengan lebih tenang dan objektif setelah menghadapi konflik rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Dengan ketenangan pikiran, diharapkan muncul keinginan untuk rujuk, sehingga hubungan pernikahan dapat dilanjutkan kembali dengan cara yang lebih harmonis dan damai.
- b. Apabila perceraian terjadi karena suami meninggal dunia, masa iddah dijalani oleh istri sebagai bentuk ungkapan duka cita dan penghormatan, yang juga berfungsi sebagai masa berkabung.
- c. Masa iddah juga bertujuan untuk memastikan apakah perempuan yang dicerai sedang mengandung atau tidak, yang biasanya berlangsung antara tiga hingga empat bulan. Hal ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum terkait status kehamilan dan penetapan ayah biologis dari anak yang mungkin sedang dikandung oleh perempuan tersebut.²⁵

Jenis-jenis iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 153 ayat 2, yang menyebutkan bahwa masa tunggu bagi seorang janda ditentukan berdasarkan ketentuan berikut:

²⁵ Soemiyati; *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, 130.

- 1) Jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri (qabla al-dukhl), maka masa iddah yang harus dijalani adalah selama 130 hari apabila pernikahan berakhir karena suami meninggal dunia.
- 2) Jika suatu pernikahan berakhir karena perceraian, maka masa iddah ditetapkan selama tiga masa suci (quru') bagi perempuan yang masih mengalami haid, dengan durasi paling sedikit 90 hari. Sedangkan bagi perempuan yang belum mengalami haid, masa tungguanya juga ditetapkan selama 90 hari.
- 3) Apabila perceraian terjadi saat seorang janda sedang hamil, maka masaidahnya berlangsung hingga ia melahirkan.
- 4) Jika pernikahan berakhir karena kematian suami dan istri sedang hamil, maka masa iddah ditetapkan hingga ibu melahirkan. Sementara itu, perempuan yang diceraikan suaminya sebelum terjadi hubungan suami istri tidak menjalani masa iddah, dan suami tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru..

Selama masa iddah, istri perlu memperoleh penghasilan atau dukungan keuangan setelah perceraian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suami yang menceraikan istrinya diwajibkan memberikan nafkah iddah untuk memenuhi kebutuhan dasar istri selama masa tunggu tersebut. Dasar hukum mengenai nafkah iddah diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi karena talak, mantan suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istrinya selama masa iddah, kecuali jika

mantan istri telah dijatuhi talak ba'in, melakukan nusyuz, atau sedang tidak hamil.²⁶

Hal ini berarti bahwa istri berhak menerima nafkah iddah dan hak-hak lainnya setelah suami mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, kecuali jika perceraian terjadi karena talak ba'in. Sementara itu, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa "bekas istri berhak menerima nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali jika ia nusyuz." Dari penegasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istri tidak berhak menerima nafkah iddah jika terbukti melakukan nusyuz selama pernikahan.

2. Nafkah *Madiyah*

Kata "*māḍiyah*" berarti waktu yang telah berlalu atau masa lampau, sehingga nafkah *māḍiyah* dapat dipahami sebagai nafkah untuk periode yang sudah lewat. Dalam konteks pernikahan, nafkah *māḍiyah* merujuk pada nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri selama mereka masih terikat dalam pernikahan yang sah.²⁷ Nafkah pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, sehingga suami bertanggung jawab dan tidak boleh mengabaikan kewajibannya. sebuah kewajiban tidak dapat dihapuskan sebelum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, suami wajib memberikan nafkah

²⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 153 ayat 2.

²⁷ Dewi Arum JAMILATUL WARDa, Upaya Istri dalam Mendapatkan Nafkah *Māḍiyah* yang tidak Dipenuhi Suami, (Universitas Islam Negeri: *Sakina Journal Of Family Studies*, Volume 6, Issue 2, 2022), 1

kepada istri tanpa memandang status ekonomi istri, baik kaya maupun miskin, karena itu tetap merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari.²⁸ Istilah māḍiyah digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk pada nafkah yang diabaikan oleh suami selama pernikahan, atau dapat dikatakan sebagai nafkah yang belum dibayar. Hutang nafkah ini tetap berlaku secara mutlak, kecuali jika telah dibayarkan atau jika istri dengan sukarela menyetujui untuk menghapuskan hutang tersebut. Namun, dasar hukum mengenai nafkah māḍiyah ini belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang biasanya menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara yang terkait dengan gugatan nafkah dalam perceraian.

3. *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal dari kata *al-mata'* yang berarti sesuatu yang dapat memberikan kesenangan. Oleh karena itu, nafkah *mut'ah* dapat didefinisikan sebagai pemberian nafkah kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk pemberian yang dapat memberikan kesenangan atau sebagai pengobat rasa sakit akibat perceraian.²⁹

Pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami, karena Islam memberikan kebebasan kepada suami dalam menentukan jumlah *mut'ah*. Tujuan dari tidak adanya ketentuan jumlah yang pasti adalah agar

²⁸ Muhammad Idris As-Syafii, *Al-Umm, Tahkik Wa-Takhrij Rifat Fauzi Abdul Muthallib*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), Juz 6, 227.

²⁹ Alfina Sauqi Anwar, *Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian*, UIN Raden Mas Said Surakarta: *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, 2021, 5.

keputusan tersebut dapat dibicarakan dengan bijaksana melalui musyawarah, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kemudian hari.³⁰ Mut'ah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 Bab I, yang menyatakan bahwa "mut'ah adalah pemberian yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan, yang bisa berupa barang, uang tunai, atau bentuk lainnya.³¹ Menurut madzhab Syafi'i, mut'ah didefinisikan sebagai segala pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikan, seperti harta benda atau hal-hal sejenisnya.³² Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa nafkah mut'ah adalah segala pemberian dari suami, baik berupa barang, uang, atau bentuk lainnya, sebagai usaha untuk mengobati perasaan istri yang telah diceraikan. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "apabila perkawinan berakhir karena talak, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika istri tersebut diceraikan sebelum terjadinya hubungan suami istri (qabla dukhul).

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

³⁰Muhammad Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat;Fathan Media Prima,2017), 61.

³¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 1 huruf). (j)

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani., 2011), 285

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.(Q.S. Al-baqarah: 241)*³³

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, disarankan agar suami yang menceraikan istrinya memberikan nafkah mut'ah dengan cara yang layak. Yang dimaksud dengan "layak" di sini adalah pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami dan dapat diterima dengan baik oleh istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang ditalak sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan suami." Syarat pemberian mut'ah diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemberian tersebut hanya berlaku jika mahar belum ditetapkan setelah terjadinya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan perceraian tersebut terjadi atas kehendak suami.³⁴ Pemberian mut'ah tidak memiliki jumlah yang tetap sebagai acuan yang pasti, sehingga jumlahnya dapat bervariasi dan berbeda-beda tergantung pada situasi dan waktu. Terkadang, mut'ah yang sesuai di suatu tempat tidak cocok diterapkan di tempat lain. Namun, menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka menegaskan bahwa sebaiknya mut'ah tidak kurang dari 30 dirham atau setara dengan nilai tersebut.³⁵ Dapat disimpulkan bahwa besaran mut'ah ditentukan berdasarkan

³³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

³⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 10 Juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 149 huruf (a) dan 158

³⁵ Aggraini, Analisis Pemberian Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Iddah Pada perkara cera Gugat, UIN Alauddin Makassar: *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 1, 2022.

kebiasaan yang berlaku, atau yang dikenal dengan istilah "sesuai adat yang berlaku" serta memperhatikan derajat dan kondisi suami pada saat perceraian terjadi. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan suami, sehingga jika suami yang menceraikan istrinya memiliki kemampuan finansial, maka besaran mut'ah yang diberikan akan disesuaikan dengan kemampuannya, dan sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada batasan tetap yang dijadikan acuan dalam pemberian jumlah nafkah mut'ah.

4. Nafkah Hak Asuh Anak

Secara bahasa, istilah hak asuh anak atau hadhanah berasal dari kata yahdun, hadnan, ihtadana, dan hawadin, yang memiliki makna mengasuh, memeluk, atau bertindak sebagai pengasuh anak. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadhanah berasal dari kata al-hidhnu, yang berarti meletakkan di pinggul atau di bawah ketiak. Jika ditinjau lebih lanjut dalam konteks hadhanah, kata tersebut menggambarkan aktivitas menggendong anak. Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, terdapat ungkapan "Hadanat al-mar'atu waladaha" yang berarti seorang ibu menggendong anaknya. Dengan demikian, secara etimologis, hadhanah dapat diartikan sebagai tindakan menggendong, merawat, serta mendidik anak.³⁶

Menurut syariat, mengasuh atau mendidik anak yang belum mencapai usia mumayyiz — yaitu belum mampu membedakan antara yang

³⁶ Slamet Arofik, "Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah Zuhaily", Jurnal Usratuna, Vol.2 No. 1 (Desember, 2018), 8

benar dan yang salah, serta belum terampil dalam berpakaian atau bersuci, dan hal-hal serupa lainnya — menjadi tanggung jawab tertentu. Apabila anak tersebut belum mumayyiz dan orang tuanya berpisah, maka ibulah yang lebih berhak untuk mengasuh dan mendidiknya.³⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadhanah atau hak asuh anak merupakan tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan anak, yang dibebankan kepada ibu atau ayahnya akibat perceraian yang diputuskan secara sah oleh pengadilan. Hak asuh ini berlaku bagi anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia mumayyiz, dan mencakup pemenuhan seluruh kebutuhannya, seperti pendidikan, tempat tinggal, makanan, serta dukungan lainnya, hingga anak dewasa atau mampu hidup secara mandiri. Namun, hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain apabila terbukti bahwa pihak yang seharusnya mengasuh tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut.

a. Syarat-Syarat Melakukan Hadhanah

Pengasuhan atau pemeliharaan anak didasarkan pada dua unsur utama yang menjadi rukun dalam hukum hadhanah, yaitu pihak yang bertugas mengasuh, yang disebut hadhin, dan anak yang menerima pengasuhan, yang disebut mahdhun.³⁸ Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas hadhanah (hak asuh anak), apakah yang memiliki hak tersebut adalah hadhin (pengasuh) atau mahdhun (anak yang diasuh). Sebagian ulama dari

³⁷ Ibnu Ma'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi lengkap) Buku 2, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 414.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), 328.

mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah adalah hak anak. Sementara itu, mazhab Syafi'i, Ahmad, dan sebagian dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh merupakan hak bagi hadhin. Jika merujuk pada makna ayat-ayat Al-Qur'an, dapat dipahami bahwa hadhanah merupakan hak bersama, baik bagi hadhin maupun mahdhun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hadhin adalah sebagai berikut.³⁹

Pertama, Hadhin sebaiknya telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, dan tidak mengalami gangguan ingatan. Hal ini karena tugas hadhanah merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kondisi mental dan fisik yang stabil. Oleh karena itu, seorang ibu yang menderita gangguan jiwa atau memiliki masalah daya ingat dianggap tidak layak untuk menjalankan tugas pengasuhan. Selain itu, menurut Ahmad bin Hambal, pengasuh juga sebaiknya tidak menderita penyakit menular.

Kedua, Pengasuh harus memiliki kesanggupan dan kesediaan untuk merawat serta mendidik mahdhun (anak yang diasuh), serta tidak terikat pada pekerjaan yang dapat mengganggu atau mengabaikan tanggung jawab dalam menjalankan tugas hadhanah.

Ketiga, Seseorang yang menjalankan tugas hadhanah haruslah orang yang dapat dipercaya dan mampu menjaga amanah, agar dapat

³⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 172-173

menjamin anak diasuh dengan baik. Individu yang memiliki akhlak buruk tidak pantas menjalankan tugas ini karena tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi anak. Dalam proses pengasuhan, hal pertama yang diajarkan kepada anak adalah akhlak dan adab, terutama terhadap orang tua, dan hal ini merupakan tanggung jawab utama orang tua. Jika kewajiban ini diabaikan, anak berisiko tumbuh tanpa moral yang baik. Oleh karena itu, hadhin yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak layak atau tidak berhak mengasuh mahdhun.

Keempat, Apabila yang menjalankan hadhanah adalah ibu kandung dari anak yang diasuh, maka salah satu syaratnya adalah ia tidak menikah dengan pria lain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah bahwa seorang ibu memiliki hak asuh atas anaknya selama ia belum menikah lagi (HR. Abu Daud). Syarat ini ditetapkan karena dikhawatirkan suami baru tidak akan menerima jika istrinya terlalu sibuk mengurus anak dari pernikahan sebelumnya. Namun, seperti yang dijelaskan oleh para ahli fikih, hak asuh tersebut tidak batal jika sang ibu menikah dengan kerabat dekat anak—yang tetap menunjukkan kasih sayang dan rasa tanggung jawab terhadap anak tersebut. Demikian pula, hak hadhanah tidak otomatis hilang jika seorang ibu menikah lagi dengan pria lain yang bersedia menerima kondisi tersebut. Contohnya adalah Ummu Salamah, yang tetap mengasuh anak dari pernikahan sebelumnya setelah menikah dengan Rasulullah (HR. Ahmad). Berdasarkan peristiwa ini, Ibnu

Hazm berpendapat bahwa pernikahan seorang ibu dengan pria lain tidak membatalkan hak asuhnya, kecuali jika suami barunya secara jelas menolak keberadaan anak tersebut.

Kelima' bagi seseorang yang menjalankan hadhanah adalah bahwa ia harus beragama Islam. Seorang non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi pengasuh, karena pengasuhan mencakup tanggung jawab dalam mendidik anak agar tumbuh sebagai seorang Muslim yang baik—dan ini merupakan kewajiban utama kedua orang tua.⁴⁰

E. Hukum Mut'ah

1. Hukum Mut'ah

Para fuqoha memiliki pandangan berbeda mengenai mut'ah. Menurut madzhab Hanafi, mut'ah dapat menjadi kewajiban atau hanya sunnah. Mut'ah diwajibkan dalam dua jenis perceraian.⁴¹

Perceraian Mufawwidhan sebelum terjadinya persetubuhan, atau ketika mahar untuk istri ditentukan dengan cara yang tidak sah. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum adanya persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan, di mana mahar tidak disebutkan atau penentuannya tidak sah. Pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama, kecuali madzhab Maliki. Hal ini berdasarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-baqaran 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُؤَسَّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

⁴⁰ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 172-173.

⁴¹ Ahbah (al) Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, 285.

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.*(Q.S.Al-baqaran:236).⁴²

2. Mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merujuk pada pemberian nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri dalam kasus perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, dan sebelum mahar ditetapkan. Jumlah mut'ah ditentukan berdasarkan kelayakan serta kemampuan finansial suami.⁴³ Mut'ah diberlakukan dalam kasus cerai talak, yaitu ketika suami mengajukan permohonan kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari kalangan perempuan serta pertimbangan dari para hakim, diterbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan istri berhak memperoleh mut'ah selama tidak terbukti melakukan nusyuz.⁴⁴

F. Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori tripartit karena melibatkan peran pihak ketiga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai suatu proses di mana pihak ketiga turut serta dalam menyelesaikan konflik sebagai penasihat.

⁴² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

⁴³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 158.

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Mantan istri.

Definisi tersebut mencakup tiga unsur utama: pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian konflik atau sengketa antara dua pihak atau lebih; kedua, pihak yang membantu menyelesaikan sengketa berasal dari luar pihak yang berselisih; dan ketiga, pihak ketiga ini hanya berperan sebagai penasihat tanpa memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan.⁴⁵ Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴⁶

Kesepakatan damai yang dihasilkan melalui proses mediasi kemudian disahkan dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*), setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan, Pasal 1 ayat 2 PERMA Tahun 2016 menyatakan bahwa akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa. Ketentuan ini dimaksudkan agar kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mampu menyelesaikan sengketa secara final.

1. Mediasi dalam Islam

Dalam hukum Islam, mediasi dikenal dengan istilah *ash-shulh*, yang berarti perdamaian atau usaha untuk mencapai kesepakatan damai. Jika ditelaah secara mendalam, ketentuan Allah dan ajaran Rasul-Nya mengenai

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Praneda Media Group, 2009), 2, 3.

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 *Tentang prosedur Mediasi di pengadilan*.

mediasi sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis shahih mencerminkan tujuan utama dari Hukum Islam. Secara umum, tujuan tersebut dirumuskan sebagai upaya untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, serta mencapai kemaslahatan hidup, baik secara fisik maupun spiritual, individu maupun sosial.⁴⁷


2. Tahapan-tahapan Proses Mediasi


- a. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak para pihak sepakat menunjuk mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan ringkasan perkara kepada pihak lawan dan juga kepada mediator.
- b. Jika para pihak gagal memilih mediator dalam waktu 5 (lima) hari kerja, masing-masing pihak dapat menyerahkan ringkasan perkara kepada hakim mediator yang telah ditunjuk.
- c. Proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- d. Masa mediasi dapat diperpanjang selama paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya periode 40 (empat puluh) hari yang disebutkan dalam ayat 3.
- e. Durasi proses mediasi tidak dihitung termasuk dalam waktu pemeriksaan perkara.

⁴⁷ Muhammad D. Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 61.

- f. Jika diperlukan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh menggunakan perangkat komunikasi.

Gambar 2.1 Tentang Tahapan Proses Mediasi





3. Mediasi tidak Mencapai Kesepakatan

Jika tahap mediasi tidak berhasil, mediator harus membuat laporan yang kemudian diserahkan kepada majelis hakim. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1), "mediator harus menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim yang memeriksa perkara." Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, karena dapat mengakhiri perselisihan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Bahkan, meskipun mediasi gagal, para pihak tetap memperoleh wawasan berharga mengenai proses mediasi.


4. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

- a. Para pihak, dengan bantuan mediator, harus menyusun kesepakatan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan perdamaian oleh mediator.
- b. Dalam proses merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan bahwa kesepakatan tersebut telah tercapai.
- c. Jika dalam proses mediasi pihak-pihak diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila ada pernyataan tertulis dari para pihak yang menyatakan persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai
- d. Para pihak, melalui mediator, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim yang memeriksa perkara untuk disahkan dalam bentuk akta perdamaian.
- e. Jika para pihak tidak menginginkan kesepakatan perdamaian disahkan dalam akta perdamaian.
- f. Mediator wajib memberikan laporan tertulis mengenai keberhasilan mediasi kepada hakim yang memeriksa perkara, disertai dengan lampiran kesepakatan perdamaian.⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 1 Tahun 2016

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, dimulai dari ketertarikan terhadap suatu fenomena yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, konseptualisasi, hingga pemilihan metode yang tepat dan tahapan-tahapan lainnya. Oleh karena itu, metode penelitian menjadi elemen penting yang turut menentukan kelancaran dan keberhasilan suatu penelitian.¹

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan ketika suatu permasalahan telah diteliti secara kuantitatif namun hasilnya belum memberikan jawaban yang memuaskan. Pendekatan ini cocok digunakan apabila peneliti ingin menggali lebih dalam suatu isu yang kompleks, sulit diprediksi, atau tidak memungkinkan untuk dibuat asumsi-asumsi yang pasti karena banyaknya kemungkinan solusi yang dapat muncul. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah kesulitannya dalam merumuskan hipotesis secara jelas di awal. Selain itu, karena fokus utamanya adalah pada kedalaman dan intensitas pengkajian suatu permasalahan, penelitian ini biasanya menggunakan sampel dalam jumlah kecil dan bersifat purposif. Proses penelitian cenderung memakan waktu lebih lama karena lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir, serta tidak menggunakan uji signifikansi statistik. Oleh karena itu, temuan dari penelitian

¹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Prenada Media, Cet. I, 2005), 53.

kualitatif umumnya hanya berlaku bagi subjek yang diteliti, dan sering kali diwujudkan dalam bentuk studi kasus, penelitian lapangan (seperti dalam antropologi), atau pendekatan naturalistik (seperti dalam bidang pendidikan), dan sebagainya.²

Terdapat berbagai alasan yang valid yang mendorong peneliti memilih pendekatan kualitatif. Salah satu alasannya adalah keyakinan peneliti berdasarkan pengalaman riset sebelumnya. Dalam sejumlah disiplin ilmu, seperti antropologi, metode kualitatif sering kali direkomendasikan untuk proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, karakteristik permasalahan yang diteliti juga menjadi pertimbangan penting. Dalam beberapa bidang studi, pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat, terutama untuk penelitian yang bertujuan memahami pengalaman subjektif seseorang, seperti merasakan sakit, berpindah keyakinan, atau mengalami kecanduan. Metode kualitatif berguna untuk menggali dan memahami hal-hal yang masih belum banyak diketahui di balik suatu fenomena. Pendekatan ini juga efektif dalam memperoleh pemahaman awal terhadap topik yang masih minim informasi. Selain itu, metode kualitatif mampu menyajikan rincian yang mendalam dan kompleks mengenai fenomena yang sulit dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.³

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti memiliki peran yang sangat krusial karena peneliti berfungsi sebagai instrumen utama sekaligus

² M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, Cet. I, 2001), 17.

³ Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003),

pengumpul data. Meskipun alat bantu non-manusia dapat digunakan dalam proses penelitian, peran mereka hanya bersifat pelengkap untuk mendukung tugas utama peneliti sebagai instrumen inti.

Instrumen penelitian berfungsi sebagai sarana yang membantu peneliti dalam proses pengumpulan data. Kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada mutu instrumen yang digunakan. Oleh sebab itu, perancangan instrumen penelitian menjadi tahapan krusial yang perlu dikuasai dengan baik oleh setiap peneliti.⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, melalui interaksi langsung dengan informan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan di Pengadilan Agama Probolinggo sebagai lokasi penelitian.

D. Sumber Data

Menurut Mc.Leod, dalam konteks ilmu sistem informasi, data dipahami sebagai kumpulan fakta atau angka yang pada dasarnya belum memiliki makna yang signifikan bagi pengguna secara langsung.⁵ Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi penggunaannya. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan sumber data adalah pihak atau subjek yang menjadi asal diperolehnya data yang

⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 168.

⁵ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 41.

dibutuhkan.⁶ Secara umum, sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung melalui kata-kata dan tindakan dari individu yang diamati atau diwawancarai.⁷ Data ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yang langsung mengakses subjek sebagai sumber informasi yang dibutuhkan. Biasanya, pengumpulan data dapat dilakukan melalui angket, wawancara, survei, dan metode lainnya.
2. Data sekunder adalah data yang telah diproses dan disajikan lebih lanjut, baik oleh pihak yang mengumpulkan data maupun oleh pihak lain. Contohnya, data tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram.⁸ Peneliti juga memanfaatkan sumber data tambahan karena hal ini penting untuk diperhatikan dan tidak dapat diabaikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat krusial dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data dan informasi yang relevan. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data atau informasi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 207.

⁷ Lexi j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), 207.

⁸ Sadarmayati, *et Al- Metode Penelitian* (Bandung: CV Manjur Maju. Ke-1, 2002), 73.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri khas yang membedakannya dari teknik lain seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner melibatkan komunikasi langsung dengan individu, observasi tidak hanya berfokus pada manusia, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap objek-objek alam lainnya.⁹ Menurut Kamus Ilmiah Populer, observasi berarti pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, dan riset. Proses ini dilakukan di kantor kepala desa dan pemukiman warga setempat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Observasi atau metode pengamatan memiliki sifat dasar naturalistik, yang berlangsung dalam konteks asli dari kejadian, di mana pelakunya berpartisipasi secara alami dalam interaksi, dan observasi ini mengikuti alur kehidupan sehari-hari yang terjadi secara alami.¹⁰

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu percakapan yang memiliki tujuan tertentu, yang melibatkan dua pihak: pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹¹ Pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada individu-individu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan dalam proposal skripsi.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: CV Alfabeta. Ke-17, 2017), 145.

¹⁰ Sadamar Yanti, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Manjar Maju, 2002), 75.

¹¹ Ibid, 248.

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang terstruktur, dilakukan dengan pendekatan penyelidikan. Pada umumnya, proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang berinteraksi langsung dalam sesi tanya jawab.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada catatan atau tulisan yang dibuat oleh seseorang mengenai tindakan, pengalaman, dan keyakinan. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi, kondisi sosial, dan berbagai faktor yang ada di sekitar subjek penelitian. Selain itu, dokumentasi juga mencakup pengumpulan data berupa catatan, buku, surat, dan alat-alat lain yang dapat mempermudah proses penelitian dalam mendokumentasikan hal-hal yang relevan dengan kajian ini.¹² Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui hasil foto yang melibatkan pihak-pihak terkait.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mengelola secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang dikaji serta menyajikannya sebagai temuan yang bermanfaat bagi orang lain. Melalui tahapan ini, data kualitatif yang awalnya tersebar dan menumpuk dapat diringkas sehingga lebih mudah dipahami. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Proses ini menjadi bagian yang sangat

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Researc* (Yogyakarta: Andi Offset), 91.

krusial dalam penelitian ini. Adapun model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif berarti menyederhanakan data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang esensial, memusatkan perhatian pada informasi yang dianggap relevan, mengidentifikasi tema dan pola, serta mengabaikan data yang kurang penting. Tujuannya adalah untuk menentukan informasi mana yang layak disampaikan kepada orang lain.

2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses menampilkan data dalam bentuk naratif atau deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disusun secara sistematis serta bersamaan untuk menjelaskan dan menjawab inti permasalahan. Dengan penyajian seperti ini, data menjadi lebih terorganisir dan terstruktur dalam pola hubungan tertentu, sehingga memudahkan dalam pemahaman.¹³

3. Verifikasi dan penyimpulan data

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui fenomena nyata yang ditemukan dilokasi penelitian.¹⁴ Apabila kesimpulan sementara tersebut didukung oleh

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan RD* (Bandung: CV Alfabeta Ke-17, 2012), hal 95.

¹⁴ *Ibid*, 99.

sejumlah bukti yang valid dan tetap konsisten ketika dilakukan penelitian ulang, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kuat. Ketiga metode di atas digunakan untuk menganalisis data berbentuk narasi atau kata-kata, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Setiap penelitian harus memiliki tingkat kredibilitas agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas mengacu pada keberhasilan dalam menggali permasalahan yang kompleks serta tingkat kepercayaan terhadap data dan temuan yang diperoleh.¹⁵

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan mengacu pada kembalinya peneliti ke lapangan untuk melanjutkan proses observasi serta melakukan wawancara ulang, baik dengan narasumber yang sudah pernah ditemui maupun yang baru. Melalui proses ini, hubungan antara peneliti dan narasumber akan semakin terbangun, tercipta kedekatan (rapport), keterbukaan, dan rasa saling percaya, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh tanpa ada yang disembunyikan.

2. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat meninjau kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kebenarannya. Selain itu,

¹⁵ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 217.

ketekunan juga memungkinkan peneliti menyajikan deskripsi data secara akurat dan terstruktur mengenai objek yang diteliti.

3. Triangulasi

Penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data hingga tahap analisis dan penulisan laporan.¹⁶ Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan verifikasi selama proses. Tahap ini merupakan bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji keakuratan data yang telah diperoleh. Data dianggap valid jika sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Keabsahan data merupakan salah satu aspek paling krusial dalam suatu penelitian.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah (prosedur) yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Pra-research*

Pada tahapan ini, peneliti menanyakan kepada seorang mediator atau hakim, dan bagaimana kesepakatan hasil mediasi.

2. Menyusun rancangan penelitian (Proposal Penelitian).

Rancangan penelitian biasa diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Karena sifatnya kemungkinan, maka bisa berubah sesuai kenyataan setelah terjun di lapangan.

¹⁶ Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Refensi, 2013), 137.

3. Mengurus Perizinan

Mengurus perizinan pada pihak penerima jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik. Perizinan tersebut dilakukan dengan memasukkan surat yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Ibrahimya.

4. Observasi

Setelah menadapatkan izin dari instansi, dengan waktu yang telah disepakati. Kegiatan penelitian diawali terjun langsung di masyarakat.

5. pengumpulan data

Setelah kegiatan obervasi dirasa cukup, selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan subyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk melngkapi data yang terkumpul, teknik selanjutnya adalah dengan dokumentasi.

6. Pengelohan data

Setelah penggalian data di lapangan dianggap cukup dan jenuh. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah data terkumpul, dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya memaparkan data dalam bentuk deskripsi, selanjutnya dianalisis dan penulis memberikan penilaian, mengenai data yang ada.

7. Penulisan hasil penelitian

Setelah data siap dan sudah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya, data yang ada disistematiskan dalam bentuk penulisan karya ilmiah, karena sifatnya yang ilmiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Umum Pengadilan Agama Probolinggo

Seiring pula dengan perkembangan kota Probolinggo yang relatif meningkat baik dari segi jumlah penduduk maupun urbanisasi yang cukup pesat karena banyaknya industri yang berada di Kota Probolinggo menambah lajunya peningkatan jumlah perkara dimana tahun-tahun sebelumnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo berkisar 50 perkara setiap bulannya, sejak tahun 2006 jumlah perkara mulai merangkak naik dan sampai tahun 2011 mencapai 50 perkara setiap bulannya. Dengan adanya fenomena ini Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai Aparat Pelayanan Publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam Era Keterbukaan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Dengan semangat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan Mahkamah Agung sangat konsen dalam hal keterbukaan informasi sarana dan prasarana juga harus lebih ditingkatkan seperti gedung yang memadai dan nyaman. Untuk lebih tertibnya Mahkamah Agung membuat suatu aturan atau proto type pembangunan gedung Peradilan seluruh Indonesia di 4 lingkungan

peradilan dibawahnya. Demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Probolinggo, Mahkamah Agung mulai mendirikan gedung Pengadilan Agama probolinggo di atas tanah seluas 3661 M2 yang terletak di jalan raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.¹

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.²

c. Susunan Struktur dan Fungsional Kepegawaian Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki lingkup tugas yang berat dan luas, tentunya mempunyai susunan dan struktur organisasi yang memadai dengan badan tugasnya, baik yang menyangkut penanganan perkara maupun administrasinya. Dengan

¹ Observasi, Pengadilan Agama Probolinggo.

² Ibid.

demikian susunan dan struktur organisasi ini, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan peradilan sendiri. Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yakni dalam pasal 9:

1. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
2. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua
3. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi. Adapun susunan struktural dan Funsional Kepegawaian Pengadilan Agama Probolinggo dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



d. Kompetensi Pengadilan Agama Probolinggo

Kompetensi Pengadilan Agama dibedakan Menjadi dua yaitu Kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

1) Kompetensi

Relatif Kompetensi relatif adalah Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum atau tempat tinggal terdiliit. Kemudian sumber Hukum: Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Contoh: Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui, ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat kediaman tergugat.

2) Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut adalah Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara berdasarkan jenis materi hukum (hukum materi). Adapun kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Perkawinan.
2. Kewarisan.
3. Wasiat.
4. Hibah.

5. Wakaf.
6. Zakat, infaq, dan shadaqah.
7. Perkara ekonomi syariah.

2. Praktik Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Probolinggo.

Pengadilan Agama Probolinggo merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam sistem Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, wasiat, hibah, serta hubungan-hubungan keperdataan lainnya yang memerlukan penyelesaian berdasarkan prinsip keadilan menurut hukum Islam.

Mediasi ini berfungsi sebagai forum musyawarah antara suami dan istri untuk mencari penyelesaian terbaik atas persoalan rumah tangga mereka, termasuk menyepakati hal-hal seperti nafkah iddah, hak pengasuhan anak, dan pemberian mut'ah. Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang diajukan pada Rabu tanggal 2 Oktober 2024 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Probolinggo dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 28 Agustus 2024 dalam perkara Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Prob. antara:

Yeko Indrafahrudi, sebagai Pemohon. **Melawan** Sri Maryuni, sebagai Termohon. Maka Kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa termohon bersedia menerima pemberian mut'ah oleh pemohon berupa sertifikat hak

milik (SHM) berupa tanah kosong, dengan Nomor SHM 3038 luas 123 M2, atas nama Sri Maryuni, M.Pd. dan satu unit mobil daihatsu tahun 2012 warna hitam metalik atas nama Sri Maryuni nomor mesin DK 98433 dan rangka MHKVI1JCK005516. Pemberian tersebut diserahkan kepada termohon sebelum pemohon menyampaikan ikrar talak di hadapan majelis sidang Pengadilan Agama Probolinggo.³

“Dalam banyak kasus, termasuk pada perkara No. 373/Pdt.G/2024/PA.PROB, pemberian mut’ah melalui harta bersama seperti rumah atau tanah dipilih karena lebih mudah secara administratif dan praktis, dibandingkan harus melakukan pembagian harta bersama secara formal melalui proses hukum yang panjang. Dalam proses mediasi, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mut’ah sering menjadi titik temu antara pihak suami dan istri untuk mencapai perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke tahap putusan. Dalam hal ini, mediator berperan dalam menggali kehendak para pihak dan membantu mereka menyusun kesepakatan yang tidak hanya adil, tetapi juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembagian harta bersama antara pihak suami dan istri sehingga mencapai perdamaian sebelum melanjutkan ke tahap putusan.

Dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a).

³ Observasi, Pengadilan Agama Probolinggo.

⁴ Rifqi Kurnia Wazzan, *Wawancara*, Probolinggo, 15 maret 2025.

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon.
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator.
3. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri ketika terjadi perceraian berupa benda atau uang dan lainnya.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Termohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Pemohon berupa :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa tanah kosong, dengan Nomor SHM 3038 Luas 123 m², atas nama Sri Maryuni, M.Pd, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Jalak

Selatan : Toko Lenzaby Jaya (Bu Yuni)

Timur : Tanah milik Bu Kholifah

Barat : Jalan Priksan

2. 1 unit mobil Daihatsu tahun 2012 warna hitam metalik atas nama Sri Maryuni Nomor Mesin DK98433 dan Nomor Rangka MHKV1BA1JCK005516;

yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Pasal 3

Bahwa kedua barang tersebut yang dipergunakan sebagai mut'ah Pemohon kepada Termohon, adalah berupa harta bersama yang didapatkan Pemohon dan Termohon ketika pada masa perkawinan;

Pasal 4

Bahwa Pemohon tidak akan menuntut dan/atau menggugat Termohon terhadap kedua objek yang disebutkan pada pasal 2 tersebut meskipun dikemudian hari terdapat sengketa harta bersama yang diajukan setelah adanya putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Probolinggo;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Pasal 6

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila hakim mengabulkan gugatan Pemohon;

Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Demikian Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Pemohon dan Termohon) dan Mediator.⁵

⁵ Kesepakatan Perdamaian Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Prob

Peneliti juga pertanyakan mengenai konteks perkara 373/Pdt.G.2024.PA.Prob, bagaimana sebaiknya mediator/hakim untuk menyikapi hal itu.

“Dalam perkara tersebut, suami sepakat memberikan mut’ah berupa tanah dan mobil kepada istri, padahal keduanya termasuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Oleh karena itu, mediator/hakim memiliki tanggung jawab untuk menyikapi hal ini secara hukum, adil, dan hati-hati, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Kedua Pihak Menyadari Status Harta yang Dijadikan Mut’ah
2. Memastikan Tidak Ada Paksaan atau Ketidaktahuan Mediator/hakim harus memastikan bahwa istri tidak dalam tekanan atau ketidaktahuan mengenai:
 - Nilai dan status hukum harta bersama,
 - Haknya atas harta tersebut setelah perceraian.
3. Menyarankan untuk Memisahkan antara Pembagian Harta Bersama dan Mut’ah Idealnya, mediator/hakim mengarahkan kesepakatan menjadi dua bagian yang jelas dan terpisah:
 - Pembagian harta bersama secara adil sesuai hukum,
 - Pemberian mut’ah yang diambil dari bagian suami, bukan dari keseluruhan harta bersama.
4. Melindungi Validitas Kesepakatan agar Tidak Bertentangan dengan Hukum Positif Sesuai Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator/hakim harus menolak atau memperbaiki kesepakatan jika:
 - bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - merugikan pihak ketiga; atau
 - tidak dapat dilaksanakan.
5. Mencatat Semua Kesepakatan secara Terperinci dan Sah
Dalam perkara 373/Pdt.G/2024/PA.PROB, mediator/hakim harus bersikap objektif dan hati-hati. Mereka wajib menilai keabsahan dan keadilan pemberian mut’ah yang berasal dari harta bersama, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum waris, harta bersama, dan prinsip mediasi damai. Bila perlu, arahkan agar mut’ah diambil dari bagian suami, atau pastikan suami dan istri secara sadar dan tertulis melepaskan hak atas bagian harta tersebut.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dibahas sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mediator/hakim harus bersikap objektif dan hati-hati dalam menilai keabsahan dan keadilan.

⁶ Rifqi Kurnia Wazzan, *Wawancara*, Probolinggo, 15 maret 2025.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷ Kemudian Peneliti menanyakan mengenai kaitannya Mut'ah dengan PERMA 1 Tahun 2016.

“PERMA ini mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, salah satunya adalah melalui mediasi. Dalam konteks perceraian di pengadilan agama, mediator yang bertugas akan berusaha mencari kesepakatan yang adil antara pihak suami dan istri mengenai berbagai aspek perceraian termasuk mut'ah. Proses mediasi bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa memerlukan keputusan hakim secara langsung. Dalam hal ini, mediator atau hakim yang melakukan mediasi harus memastikan bahwa hak-hak istri, termasuk hak mut'ah, dihormati sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan juga sesuai dengan kemampuan suami, sehingga PERMA No. 01 Tahun 2016 tidak secara langsung mengatur tentang mut'ah, terdapat hubungan yang erat antara mut'ah dan proses mediasi yang diatur dalam peraturan tersebut. Dalam mediasi perceraian, mediator dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai mut'ah, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai. Sebagai alat penyelesaian sengketa, PERMA 1 Tahun 2016 memberikan ruang bagi mediator untuk memastikan bahwa mut'ah sebagai hak istri diperhatikan dan diatur dengan adil dalam proses mediasi.”⁸

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mediator/hakim Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa kesepakatan hasil mediasi harus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum Islam dan hukum Positif.

“Pada umumnya, mediasi bertujuan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Dalam hal mut'ah, mediator atau hakim akan berusaha untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga adil dan proporsional. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 mengenai mediasi juga memberikan pedoman bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dalam mediasi harus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik

⁷ Lihat Bab II, hal 36.

⁸ Rifqi Kurnia Wazzan, *Wawancara*, Probolinggo, 15 maret 2025.

itu hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Praktik legalitas mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi sangat tergantung pada prinsip keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Mediasi memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai mut'ah. Namun, penting bagi mediator atau hakim untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya adil bagi kedua belah pihak, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian.⁹

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hakim bahwasanya hakim sudah pertimbangan putusan mengenai pembagian harta bersama dalam Percerian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan

Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Prob

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa

Pengadilan Agama Tersebut :

Telah mencapai kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon tanggal 02 Oktober 2024 sebagaimana Terurai di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara

⁹ Rifqi Kurnia Wazzan, *Wawancara*, Probolinggo, 15 maret 2025).

tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Prob dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik.¹⁰

B. Pembahasan

1. Praktik Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi

Dalam konteks perkara 373/Pdt.G.2024.PA.Prob. Bagaimana Pandangan *Mediator* Mengenai Hukum Islam terkait Mut'ah.

Salah satu dasar hukum mut'ah terdapat dalam surah Al-Baqaran ayat 236:

“Tidak ada dosa bagi kamu jika menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Maka

¹⁰ Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Prob

*berikanlah kepada mereka mut'ah, yaitu suatu pemberian yang layak, menurut kemampuanmu...” QS. Al-Baqaran: 236).*¹¹

Dari kedua ayat di atas para fuqoha seperti fuqoha Zhahiri menyatakan bahwa hukum mut'ah adalah wajib, sebab di ayat tersebut sudah jelas perintah Allah untuk memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai sebagai ganti dari iddah. Imam Abu Hanifah, imam Syafi'i dan imam Hambali juga berpendapat sama bahwa hukum mut'ah adalah wajib. Namun berbeda dengan imam Malik yang memberikan pendapat berbeda, menurut imam Malik pemberian mut'ah merupakan sunnah. Beliau beralasan dengan firman Allah pada akhir ayat tersebut yaitu: sesungguhnya mut'ah disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, berdasarkan firman Allah *حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ* (yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan) al-Baqarah ayat 236). Dalam memahami penggalan ayat tersebut imam Malik beranggapan, kalau penggalan ayat tersebut menunjuk kepada orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Dan sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati, tidak termasuk perkara yang wajib.¹²

Berdasarkan paparan fakta dan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Ayat ini menegaskan bahwa mut'ah merupakan kewajiban moral bagi suami, khususnya dalam konteks perceraian yang terjadi tanpa kesalahan dari pihak istri. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali:

¹¹ Lihat Bab II, hal 34.

¹² M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, 231-232.

Mut'ah disyariatkan sebagai pemberian wajib jika talak terjadi sebelum hubungan suami istri dan belum disebutkan mahar. Namun sebagian ulama mewajibkan juga setelah talak biasa, sebagai bentuk keadilan dan kebaikan. Sedangkan Mazhab Hanafi dan Maliki: Menganggap mut'ah sebagai anjuran kuat (sunnah muakkadah) jika perceraian terjadi setelah hubungan suami istri, dan tidak ada unsur kesalahan dari istri.

Hal ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa hasil mediasi dapat dijadikan dasar hukum yang sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, pemberian mut'ah yang disepakati dalam proses mediasi tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga legal dalam sistem hukum peradilan di Indonesia.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahawa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³

Berdasarkan pembahasan dan teori bahwasanya PERMA No 1 Tahun 2016 merupakan dasar hukum yang harus dijadikan sebagai mengikat secara hukum agar memperoleh kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketaan.

¹³ Lihat Bab II, hal 36.

Terlihat bahwa adanya fakta hukum yang menjadi alasan pengajuan harta bersama semasa perkawinan. Salah satunya adalah minimnya pemahaman para pihak mengenai hak atas mut'ah.

Mut'ah diberlakukan dalam kasus cerai talak, yaitu ketika suami mengajukan permohonan kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari kalangan perempuan serta pertimbangan dari para hakim, diterbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan istri berhak memperoleh mut'ah selama tidak terbukti melakukan nusyuz.¹⁴

Berdasarkan Fakta dan teori bahwasanya dalam Praktik legalitas mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi sangat tergantung pada prinsip keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Mediasi memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai mut'ah. Namun, penting bagi mediator atau hakim untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya adil bagi kedua belah pihak, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian.

¹⁴ Lihat Bab II, hal 35.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi

Dalam hukum Islam, mut'ah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri setelah terjadi perceraian, terutama dalam kasus cerai talak. Pemberian adalah bentuk kebaikan, sekaligus perwujudan tanggung jawab suami atas kehidupan ruman tangga yang telah dijalani. Tujuannya merupakan agar meringankan beban psikis dan materiil istri pasca perceraian.

Pada perkara Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.PROB yang ditangani Pengadilan Agama Probolinggo, tercapai kesepakatan terkait pemberian mut'ah dalam mediasi perceraian talak. Kesepakatan ini kemudian dituangkan secara resmi dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh hakim dalam bentuk akta perdamaian (akta mediasi). Pengesahan ini memberi kekuatan hukum tetap bagi kesepakatan tersebut dan memungkinkan pelaksanaannya secara paksa apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi kesepakatan.

Dalam Perspektif hukum Islam, dasar hukum mengenai mut'ah telah tercantum dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "apabila perkawinan berakhir karena talak, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika istri tersebut diceraikan sebelum terjadinya hubungan suami istri (qabla dukhul). Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqaran ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.(Q.S. Al-baqarah: 241)”

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, disarankan agar suami yang menceraikan istrinya memberikan nafkah mut'ah dengan cara yang layak. Yang dimaksud dengan "layak" di sini adalah pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami dan dapat diterima dengan baik oleh istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang ditalak sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan suami." Syarat pemberian mut'ah diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemberian tersebut hanya berlaku jika mahar belum ditetapkan setelah terjadinya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan perceraian tersebut terjadi atas kehendak suami.¹⁵

Berdasarkan faktanya dan teori dapat disimpulkan bahwasanya dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang ditalak sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan suami sehingga dalam hukum positif Indonesia tidak ada aturan mengenai mut'ah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum positif di Indonesia, keberadaan mut'ah diakui secara sah, ilegal sebagai bagian dari pihak perempuan pasca perceraian. Sehingga perceraian diselesaikan melalui jalur

¹⁵ Lihat Bab II, hal 29.

mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan antara suami dan istri mengenai pembagian hak-hak, termasuk pemberian mut'ah, dapat dimuat dalam hasil mediasi yang memiliki kekuatan hukum.

Mut'ah diberlakukan dalam kasus cerai talak, yaitu ketika suami mengajukan permohonan kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari kalangan perempuan serta pertimbangan dari para hakim, diterbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan istri berhak memperoleh mut'ah selama tidak terbukti melakukan nusyuz.¹⁶ Menurut madzhab Syafi'i, mut'ah didefinisikan sebagai segala pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikan, seperti harta benda atau hal-hal sejenisnya.¹⁷

Berdasarkan fakta dan teori bahwasanya dalam kasus cerai talak adalah seorang suami mengajukan permohonan kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perhikinan, kemudian perceraian tersebut harus melalui jalur mediasi di pengadilan. Sehingga mantan istri berhak memperoleh mut'ah selama tidak terbukti melakukan nusyuz.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemberian mut'ah dalam kesepakatan mediasi mencerminkan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih substansial bagi para pihak, terutama bagi

¹⁶ Lihat Bab II, hal 35.

¹⁷ Lihat Bab II, hal 28.

perempuan yang cenderung lebih terdampak secara sosial dan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, peran mediator sangat penting dalam menjelaskan landasan hukum serta nilai keadilan dari mut'ah kepada para pihak, sekaligus mendorong terwujudnya kesepakatan yang adil dan proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, skripsi ini dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik legalitas mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo. Bahwasanya mediasi memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai mut'ah. Namun, Praktiknya pembeian mut'ah hukum yang berlaku, terutama mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian
2. Tinjauan hukum Islam terhadap legalitas mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo adalah shahin adanya, sekalipun pemberian mut'ah kepada istri tersebut terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, ada yang mensunnahkan, sebagaimana Pendapat Malikinyah dan Hanafinyah. jika perceraian terjadi setelah hubungan suami istri.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila bahwa mut'ah disyariatkan sebagai pemberian wajib. Jika talak terjadi sebelum hubungan suami istri dan sebelum disebutkan maharnya.


B. SARAN-SARAN

1. Untuk kepada masyarakat

Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan hukum dan agama yang lebih baik terkait dengan hak-hak dalam perceraian, termasuk masalah mut'ah. Hal ini penting agar setiap individu, baik suami maupun istri, memahami hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana cara menyelesaikan sengketa keluarga secara damai melalui mediasi.

2. Untuk Pembaca

Agar menjadi masukan dan bahan pelajaran serta sumber pengetahuan baru bagi pembaca sekalian




C. PENUTUP

Demikian skripsi yang dapat penulis susun, besar harapan penulis untuk dapat bermanfaat bagi para para pembaca pada umumnya dan bagi penulisn khususnya.

Tidak lupa pula penulis selalu mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis susun, dan juga dapat menambah khasanah pengetahuan bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, segala dikembalikan, karena hanya dia tempat kebenaran sejati, dan berkat pertolongan dan petunjuknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi* Jakarta: Praneda Media Group, 2009).
- Abidin, Ibnu Ma'ud dan Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi' I* Edisi lengkap Buku 2,
Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Agustina, Atika. 2021 "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim
dalam Menentukan nafkah Iddah dan Mut'ah pada Putusan
No.624./pdt.g/2020.
- Ali, Muhammad D. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fikih Munakat I*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Andri, Muhammad: BUDIMAN, Haris. *Ideal Construction Of Collective Wealth
Sharing*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2021.
- Anwar, Alfina Sauqi. *Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat
Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian*, UIN Raden Mas
Said Surakarta: Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2021.
- Aggraini, Analisis Pemberian Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Iddah Pada perkara
cera Gugat,UIN Alauddin Makassar: *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 1,
2022.
- Arofik, Slamet. "Pengasuhan Anak Hadhanah Perspektif Sayyid Sabiq Dan
Wahbah Zuhaily", *Jurnal Usratuna*, Desember, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2002.

aziz, Zainuddin bin Abdul. *fathul Mu'in*, Beirut ; Daar al-Kutub, 1996.

Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Fauzan, Abdul Mannan, M. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metode Researc* Yogyakarta: Andi Offset.

Habsyi (Al), M. Bagir. *Fiqih Praktis*.

Happy. Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008.

Hikmatiar, Erwin. *Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat "Livelihood Idda In Divorce Case Sues"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun UIKA Bogor Vol. 4 No. 1, 2016.

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/>, *Tujuan dan Manfaat Mediasi*, Januari, 2020.

Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2, Juni 2017.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 158.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

Meleong, Lexi j. *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* Jakarta: Refensi, 2013.

Mulati, SH. MH, *Artikel Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*, 1999.

Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) NO. 1 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Mantan istri.

Paramita Rizqia Annisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA RI NO.REG/441/AG/1996.

Poewadarmminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Lintas media, 2002.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sabiq, Sayyid. *fikih as Sunnah*, Jakarta : Darul Fath, 2004.

San'any (As), Subul Salam, Beirut: Daar al-kutub, 1996.

Shatibi (Al), Abu Ishaq. *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi*.

Syaifuddin Muhammad. *Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Ed 1, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syafii (As), Muhammad Idris. *Al-Umm, Tahkik Wa-Takhrij*, Rifat Fauzi Abdul Muthallib, Beirut:Dar al-fikr, t.th.

Sadarmayati, et Al- *Metode Penelitian Bandung*: CV Manjur Maju. Ke-1, 2002.

- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial* Surabaya: Prenada Media, Cet. I, 2005.
- Subana, M. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Pustaka Setia, Cet. I, 2001..
- Soemiyati; *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* Bandung: CV Alfabeta. Ke-17, 2017.
- Tjitroudiybo, R. Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1982).
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah Dan Nikah*, Jawa Barat; Fathan Media Prima, 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Warda, Dewi Arum Jamilatul. Upaya Istri dalam Mendapatkan Nafkah Māḍiyah yang tidak Dipenuhi Suami, Universitas Islam Negeri: Sakina Journal Of Family Studies, Volume 6, Issue 2, 2022.
- Witanto ,A Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Yanti, Sadamar. *Metode Penelitian* Bandung: CV Manjar Maju, 2002.
- Zuhaili (Az), Wahbah. *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani., 2011.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi

Aksara, 2007.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,

Jakarta: Kencana, 2004.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseiunib@gmail.com

Nomor : 0828/104/E.16/2/071.095/IV/2025
Lamp. : 1 Eksemplar Proposal
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Ketua PA Probolinggo
di-
PA Probolinggo

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : **SYAIFIL QODIR**
NPM : **2021202031**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mut'ah dalam Kesepakatan Hasil Mediasi Nomor Perkara : 337/Pdt.2024. PA.Prob (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)**

Dosen Pembimbing I : **Drs. H. Subyanto, MHI.**
Dosen Pembimbing II : **HALI MAKKI, MHI.**
Lokasi Penelitian : **PA Probolinggo**
Tanggal Penelitian : **01-14 Mei 2025**
Tujuan Penelitian : **Memperoleh Data Skripsi**

Demikian, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Situbondo, 27 April 2025



Muhammad Jufri, SH., MHI

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Jl. Raya Bromo KM 07, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur, 672223, Telp. (0335) 421736
Website: www.pa-probolinggo.go.id, E-mail: paprob@pa-probolinggo.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 426/KPA.W13-A24/HM2.1.4/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Probolinggo, menerangkan bahwa:

Nama : Syaifil Qodir
NIM : 2021202031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas : Universitas Ibrahimy Situbondo

Telah melakukan penelitian pada tanggal 25 Februari s.d 07 April 2025 di Pengadilan Agama Probolinggo untuk menyusun Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALITAS MUT'AH DALAM KESEPAKATAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA NOMOR PERKARA 373 /Pdt.2024.PA.Prob. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 11 Maret 2025
Ketua,





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iab.ac.id email : fseunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Syafi Fil. Qodir PRODI : HES (HK), ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021 2020 21 PEMBIMBING 1 : Bpk. Drs. H. Subyanto M.H.I

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	27/05/25	Salah Rumusan masalah di Cambah kalimat (di)	<i>[Signature]</i>
		tulisan skripsi di Kurangi Spasi	<i>[Signature]</i>
	17/06/25	Penulis nomor tabel ada BAB III - Foto COTON	<i>[Signature]</i>
		Kurang baik dan font nya kurang tebal	<i>[Signature]</i>
		Penulisan legalitas	<i>[Signature]</i>
	07/07/25	Revisi kasus pada poin ke-2 - Ayat Rortone	<i>[Signature]</i>
		Angka di Kalimat	<i>[Signature]</i>
		ulang lebih	<i>[Signature]</i>
	30/07/25	Acc	<i>[Signature]</i>

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas putusan dalam kesepakatan Hasil mediasi di Pengadilan Agama Nomor Perkara (373/Pdt. 6.2024/PA (Prob).

Ka. Prodi
[Signature]
Mustafa

Sukorejo,
Pembimbing 1,
[Signature]
Drs. H. Subyanto M.H.I

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68574 Website : www.iab.ac.id email : fseirib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Syaiful Qodir PRODI : HES (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202031 PEMBIMBING 2 : Bpk. Mawardi, M.H.

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14.4.2025	- Konsultasi judul - kerangka/konsep - lanjut Bab II	
2	21.5.2025	- Konsep Harta Perkawinan - Penulisan & Susunan Mediaman - Ditambah kerangka konsep	
		- aec. Bab I - III Lanjut Bab IV	
3	9.6.2025	Pembahasan & sistematika FTO	
4	16.6.2025	aec. Skripsi siap diujikan	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Mu'tah di dalam Kesepakatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Nomor Perkara 373/Pdt-2024-PA-CPROB (Studi kasus di pengadilan agama Probolinggo)

Sukorejo, 16 Juni 2025

Pembimbing 2,

Mawardi, S.H., M.H.

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
PERPUSTAKAAN IBRAHIMI

N P P . 3 5 1 2 1 4 2 F 2 0 0 6 5 6 7

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2020202130
Nama : SYAIFIL QODIR
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : ASEMBAGUS
Kabupaten : SITUBONDO
Provinsi : JAWA TIMUR
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
LEGALITAS MUT'AH DALAM KESEPAKATAN
HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
NOMOR PERKARA 373/PDT.G.2024.PA.PROB"
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO).

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar **10%** .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 16 Juli 2025
Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

Transkrip Wawancara

1. Apa yang menjadi melatar belakangi munculnya kesepakatan mengenai pemberian mut'ah dalam hasil mediasi perkara?

“Dalam banyak kasus, termasuk pada perkara No. 373/Pdt.G/2024/PA.PROB, pemberian mut'ah melalui harta bersama seperti rumah atau tanah dipilih karena lebih mudah secara administratif dan praktis, dibandingkan harus melakukan pembagian harta bersama secara formal melalui proses hukum yang panjang. Dalam proses mediasi, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mut'ah sering menjadi titik temu antara pihak suami dan istri untuk mencapai perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke tahap putusan. Dalam hal ini, mediator berperan dalam menggali kehendak para pihak dan membantu mereka menyusun kesepakatan yang tidak hanya adil, tetapi juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam, mut'ah merupakan bentuk penghormatan terakhir dari suami kepada istri setelah terjadi perceraian. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak psikologis dan ekonomi terhadap istri yang telah diceraikan. Hal ini merujuk pada prinsip keadilan dan kasih sayang (rahmah wa mawaddah) dalam rumah tangga, yang tetap dijaga meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.”

2. Bagaimana pandangan hukum islam terkait mut'ah?

“Dalam hukum Islam, mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang telah dicerai, baik berupa harta, barang, atau uang, yang bertujuan untuk menghibur dan meringankan beban psikologis istri akibat perceraian. Mut'ah bukan sekadar pemberian materi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial suami terhadap bekas istri. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an: Salah satu dasar hukum mut'ah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 236: "Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Maka berikanlah kepada mereka mut'ah, yaitu suatu pemberian yang layak, menurut kemampuanmu..." (QS. Al-Baqarah: 236).

Ayat ini menegaskan bahwa mut'ah merupakan kewajiban moral bagi suami, khususnya dalam konteks perceraian yang terjadi tanpa kesalahan dari pihak istri.”

3. Apa saja syarat/ rukun yang harus dipenuhi agar mut'ah dianggap sah menurut Hukum Islam?

1. Adanya Pihak yang Memberi dan Menerima (Pihak yang Berhak)
2. Adanya Talak atau Perceraian
3. Objek Mut'ah Harus Jelas dan Halal
4. Tidak Bertentangan dengan Prinsip Keadilan

5. *Didasarkan atas Kesepakatan atau Keputusan yang Sah.*”

4. Apa peran mediator/hakim dalam menilai kesepakatan mut'ah dalam mediasi?

1. *Memastikan Kesepakatan Sesuai Hukum yang Berlaku Mengacu pada Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, disebutkan: "Kesepakatan mediasi yang dicapai oleh para pihak harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*

2. *Menilai Keabsahan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak.*

3. *Mengarahkan Pemberian Mut'ah agar Tidak Melanggar Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama*

4. *Mencatat dan Mengesahkan Kesepakatan dalam Akta Perdamaian*

5. *Memberikan Perlindungan terhadap Pihak yang Rentan*

Peran moral mediator/hakim adalah melindungi hak-hak istri agar tidak dirugikan karena tekanan emosional, ketidaktahuan hukum, atau ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dengan suami. sahan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

5. Dalam konteks perkara 373/Pdt.G.2024.PA.Prob, bagaimana sebaiknya mediator/hakim untuk menyikapi hal itu?

“Dalam perkara 373/Pdt.G/2024/PA.PROB, mediator/hakim harus bersikap objektif dan hati-hati. Mereka wajib menilai keabsahan dan keadilan pemberian mut'ah yang berasal dari harta bersama, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum waris, harta bersama, dan prinsip mediasi damai. Bila perlu, arahkan agar mut'ah diambil dari bagian suami, atau pastikan suami dan istri secara sadar dan tertulis melepaskan hak atas bagian harta tersebut, suami sepakat memberikan mut'ah berupa tanah dan mobil kepada istri, padahal keduanya termasuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Oleh karena itu, mediator/hakim memiliki tanggung jawab untuk menyikapi hal ini secara hukum, adil, dan hati-hati. “.

6. Bagaimana dalam proses tahapan Mediasi dan ada berapa tahapan yang harus dilalui?

“Mediasi dalam konteks hukum acara perdata di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak dengan bantuan mediator yang netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai sebelum dilanjutkan ke persidangan pokok perkara. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, terdapat 5 tahapan utama dalam proses mediasi, yaitu:.

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pertemuan Awal
3. Tahap Pemaparan Masalah
4. Tahap Perundingan dan Negosiasi
5. Tahap Penutupan

7. Apakah terdapat rujukan dalam Hukum Islam/ kompilasi Hukum Islam yang digunakan untuk mempertimbangkan mut'ah nya?

“Dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa rujukan yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan legalitas dan penerapan mut'ah dalam perceraian, terutama dalam konteks mediasi sengketa perceraian.

1. Rujukan dalam Al-Qur'an:
 - Surah Al-Baqarah (2:241):
2. Rujukan dalam Hadis:
 - Hadis riwayat Muslim: "Berikanlah mut'ah kepada istrimu, meskipun hanya dengan sepotong kain."
3. Rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): yang tercantum dalam Pasal 147 KHI:
 - Pasal 147 KHI: "Suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai, kecuali apabila istri tersebut yang mengajukan perceraian tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam."

8. Bagaimana Praktik Legalitas mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi?

“Praktik legalitas mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi sangat tergantung pada prinsip keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Mediasi memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai mut'ah. Namun, penting bagi mediator atau hakim untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya adil bagi kedua belah pihak, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian”.

9. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap legalitas Mut'ah dalam kesepakatan Hasil Mediasi, jika dibandingkan dengan Hukum positif yang berlaku?

“Hukum Islam lebih spesifik mengatur tentang kewajiban mut’ah, sedangkan hukum positif Indonesia (terutama UU Perkawinan dan KHI) hanya memberi dasar hukum umum tanpa mengatur rinci terkait besaran mut’ah, sehingga dalam praktiknya, kesepakatan dalam mediasi menjadi sangat penting. Secara umum, legalitas mut’ah dalam kesepakatan hasil mediasi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dalam hukum Islam, mut’ah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai sebagai bentuk penghormatan dan bantuan. Dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak ada aturan rinci mengenai mut’ah, prinsip keadilan dan hak-hak istri tetap dihormati dalam konteks perceraian. Oleh karena itu, mediator atau hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai sesuai dengan prinsip keadilan, kesepakatan bersama, dan hukum yang berlaku.”

10. Apakah ada kaitannya mut’ah dengan PERMA 1 tahun 2016?

PERMA ini mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, salah satunya adalah melalui mediasi. Dalam konteks perceraian di pengadilan agama, mediator yang bertugas akan berusaha mencari kesepakatan yang adil antara pihak suami dan istri mengenai berbagai aspek perceraian, termasuk mut’ah. Proses mediasi bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa memerlukan keputusan hakim secara langsung. Walaupun PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah aturan yang bersifat umum dan tidak secara eksplisit membahas mut’ah, mediasi di pengadilan agama tetap mengacu pada hukum Islam, yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan mut’ah setelah perceraian. Dalam hal ini, PERMA 1 Tahun 2016 berfungsi sebagai prosedur untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, dan hal ini dapat mencakup kesepakatan tentang besaran mut’ah atau bentuk pemberian mut’ah. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak secara langsung mengatur tentang mut’ah, terdapat hubungan yang erat antara mut’ah dan proses mediasi yang diatur dalam peraturan tersebut. Dalam mediasi perceraian, mediator dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai mut’ah, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan mut’ah kepada istri yang dicerai. Sebagai alat penyelesaian sengketa, PERMA 1 Tahun 2016 memberikan ruang bagi mediator untuk memastikan bahwa mut’ah sebagai hak istri diperhatikan dan diatur dengan adil dalam proses mediasi.”

Lampiran A



Gambar 1.&2 Wawancara dengan Bersama Bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo)



BIODATA PENULIS

SYAIFIL QODIR, lahir di Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Pada Tanggal 27 April 2002. Putra Pertama dari 1 Saudara dengan Bapak Herman dan Ibu Hannani. Penulis saat ini tercatat berdomisili di Sukorejo Sumberejo Situbondo Jawa Timur.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Al-Hidayah.
- MI Al-Hidayah.
- SMP Ibrahimi 1 Sukorejo Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 2015-2017.
- SMA Ibrahimi 1 Sukorejo Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 2017-2021.
- Universitas Ibrahimi Situbondo Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah 2021-2025

